

Syarat dan Ketentuan Program: digibank QRIS 2023

Cash Reward untuk Transaksi pembayaran QRIS melalui Aplikasi digibank by DBS

1. Periode program Transaksi QRIS: **1 Agustus – 31 Agustus 2023**
2. Program ini berlaku untuk semua nasabah aktif Aplikasi digibank by DBS yang berhasil melakukan pembayaran melalui fitur QRIS di Aplikasi digibank by DBS
3. Untuk mendapatkan *Cash Reward*, nasabah wajib untuk melakukan transaksi QRIS dengan nominal minimum sebesar Rp10.000,- per transaksi dengan syarat berikut:

Tipe Pengguna	Cash Reward (Rp)	Maksimum Cash Reward (Rp)
Baru (belum pernah menggunakan digibank QRIS sebelumnya)	5.000 untuk transaksi pertama	50.000
	1.000 per transaksi	
Lama (sudah pernah menggunakan digibank QRIS sebelumnya)	1.000 per transaksi	30.000

4. Untuk mendapatkan *Cash Reward*, Transaksi QRIS melalui Aplikasi digibank by DBS dapat dilakukan pada hari kerja, libur nasional, maupun libur akhir pekan. Tidak ada batasan untuk jumlah transaksi QRIS per hari yang sah ('valid') untuk promo ini. Program berlaku di seluruh *merchant* berlogo QRIS. Berikut contoh skema & *reward* untuk promo.

Ilustrasi:

Nasabah melakukan transaksi QRIS melalui Aplikasi digibank by DBS sebanyak 5 (lima) kali selama periode program, namun karena satu transaksi tidak memenuhi minimum nominal Rp10.000,-, maka yang terhitung valid untuk promo ini adalah 4 kali transaksi, sehingga nasabah berhak mendapatkan *Cash Reward* sebesar Rp8.000,-

Nominal transaksi QRIS sukses (A)	Valid untuk Cash Reward
Rp28.000	Valid – Rp5.000,-
Rp55.000	Valid – Rp1.000,-
Rp80.000	Valid – Rp1.000,-
Rp8.000	Tidak Valid
Rp70.000	Valid – Rp1.000,-
Total Reward	Rp8.000,-

5. Maksimum total *Cash Reward* yang dapat diperoleh per Nasabah adalah Rp50.000,- untuk pengguna QRIS baru, dan Rp30.000,- untuk pengguna QRIS pada bulan sebelumnya.
6. *Cash Reward* untuk transaksi digibank QRIS pertama (Rp5.000,-) akan dikreditkan ke rekening tabungan nasabah selambatnya 3 hari kerja setelah transaksi dilakukan.
7. *Cash Reward* untuk transaksi selanjutnya (Rp1.000,- per transaksi) akan dikreditkan ke rekening tabungan nasabah selambatnya pada tanggal 15 di bulan berikutnya.
8. Perhitungan saldo, dana, transaksi, dan segala data yang berkaitan dalam penentuan pemenang akan mengikuti data yang tercatat pada PT Bank DBS Indonesia ("Bank") selama periode program.
9. Bank berhak berdasarkan kebijakannya mengubah, menghapus, atau menambahkan persyaratan, dan ketentuan program dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Bank berhak untuk mempertimbangkan, mendiskualifikasi, serta tidak memberikan *Cash Reward*, jika di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan baik sengaja atau tidak sengaja oleh nasabah selama periode program.
11. Nasabah dapat mengajukan keberatan dan/atau permohonan koreksi atas perbedaan perhitungan *Cash Reward* yang diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya periode program dengan menghubungi DBSI *Customer Centre* di 0804 1500 327 atau +6221 298 52888 (dari luar Indonesia).
12. Nasabah bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan sehubungan dengan *Cash Reward* yang diterima sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat menghubungi konsultan pajak nasabah apabila ada pertanyaan. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan sehubungan dengan hal tersebut.
13. Nasabah menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, dan biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Nasabah sehubungan dengan program ini dalam hal apapun pada saat ini dan di kemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja. Bank dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan nasabah dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Bank sehubungan dengan program ini dalam hal apapun pada saat ini dan di kemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah yang nyata dan disengaja.
14. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bank DBS Indonesia ("Bank") berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)